



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa malaria sebagai salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, berdampak kepada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional;
 - b. bahwa kejadian penyakit malaria yang menjadi ancaman di Sumatera Barat menyebabkan perlu dilakukan upaya percepatan pengendalian secara terpadu dalam bentuk usaha yang terintegrasi, terstruktur dan berkesinambungan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai dengan Kesepakatan Global *World Health Assembly* tahun 2007 dan Kesepakatan Regional *Asia Pasific Malaria Elimination Network* tahun 2009 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, pencapaian Eliminasi Malaria di wilayah Indonesia dilakukan upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan selambat-lambatnya sampai tahun 2030;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Eliminasi Malaria;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Nagari/ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lintas sektor adalah satuan kerja atau unit kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ruang lingkup, tugas, fungsi dan kewenangannya berhubungan dan memberikan kontribusi dalam Penanggulangan Malaria.

6. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (eritrosit) manusia.
7. Penanggulangan Malaria adalah berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyakit malaria.
8. Eliminasi Malaria adalah pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan;
9. Tahap Pemberantasan adalah tahapan Penanggulangan Malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
10. Tahap Pre-eliminasi adalah tahapan Penanggulangan Malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus malaria yang ada kurang dari 5 per 1000 penduduk diperiksa sediaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
11. Tahap Eliminasi adalah tahapan Penanggulangan Malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat rendah dimana jumlah kasus malaria yang ada kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun namun masih terdapat penularan malaria yang terjadi dalam wilayah geografis tertentu.
12. Tahap Pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar daerah geografis.
13. Gebrak Malaria adalah gerakan nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana.
14. Surveilans adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau

suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

15. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif.
16. Efikasi Obat Insektisida adalah respon maksimal atau kemampuan suatu insektisida untuk membunuh nyamuk *Anopheles*.
17. Resistensi Vektor adalah kemampuan suatu vektor penular malaria bertahan hidup terhadap dosis toksik insektisida yang mematikan sebagian besar populasi.
18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat dengan KLB adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/ kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah
19. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria yang dilakukan secara terus menerus.
20. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang bekerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.

Pasal 2

Tujuan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan Daerah Bebas Malaria pada Tahun 2024.

Pasal 3

Sasaran wilayah Eliminasi Malaria adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

STRATEGI, PENTAHAPAN DAN KEGIATAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria dilakukan melalui strategi Eliminasi Malaria.
- (2) Strategi kegiatan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat yang berisiko terhadap upaya pengendalian Malaria yang berkualitas;
 - b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya Eliminasi Malaria;
 - c. melaksanakan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi sebagai bentuk koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung secara aktif Eliminasi Malaria;
 - d. mengembangkan kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan melalui forum Gebrak Malaria atau forum kemitraan lainnya;
 - e. menyelenggarakan sistem Surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
 - f. melaksanakan upaya Eliminasi Malaria melalui forum kemitraan Gebrak Malaria atau forum kemitraan lain yang sudah terbentuk;
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya Eliminasi Malaria;
 - h. meningkatkan komitmen dan jejaring kerja di Daerah, dan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsi masing-masing; dan
 - i. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ kota dalam mengembangkan kesehatan pada tingkat Kecamatan dan Nagari/ Desa.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan kegiatan Penanggulangan Malaria secara bertahap pada masing-masing kabupaten/ kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Eliminasi Malaria dicapai berdasarkan kriteria:

- a. tidak ada Kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. adanya sistem Surveilans Malaria yang optimal; dan
 - c. adanya manajemen Penanggulangan Malaria yang terpadu.
- (3) Kegiatan Penanggulangan Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan Tingkat Endemisitas masing-masing wilayah, terdiri atas:
- a. akselerasi untuk Tingkat Endemisitas tinggi ;
 - b. intensifikasi untuk Tingkat Endemisitas sedang;
 - c. pembebasan untuk Tingkat Endemisitas rendah; dan
 - d. pemeliharaan untuk daerah bebas Malaria.
- (4) Tingkat Endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Tingkat Endemisitas tinggi dengan angka insiden Malaria tahunan lebih dari 5 (lima) per 1000 (seribu) penduduk ;
 - b. Tingkat Endemisitas sedang dengan angka insiden Malaria tahunan 1(satu) sampai dengan 5 (lima) per 1000 (seribu) penduduk;
 - c. Tingkat Endemisitas rendah dengan angka insiden Malaria Tahunan kurang dari 1 (satu) per 1000 (seribu) penduduk ; dan
 - d. bebas Malaria dengan kriteria tidak ditemukannya Kasus dengan penularan setempat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan telah mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria.
- (5) Akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan upaya percepatan untuk menurunkan Kasus sampai angka insiden Malaria tahunan menjadi kurang dari 5 (lima) per 1000 (seribu) penduduk.
- (6) Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan upaya pengurangan jumlah kasus di daerah penularan setempat sampai angka insiden malaria tahunan menjadi kurang dari 1 (satu) per 1000 (seribu) penduduk.
- (7) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan upaya penghentian penularan kasus setempat sampai mendapat sertifikat bebas Malaria.
- (8) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan upaya pencegahan penularan kasus setempat untuk mempertahankan status bebas Malaria.
- (9) Kegiatan Penanggulangan Malaria dilaksanakan melalui :

- a. promosi Kesehatan;
- b. Surveilans Malaria;
- c. pengendalian factor risiko; dan
- d. Tata laksana kasus.

(10) Kegiatan Penanggulangan Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria mempunyai peran sebagai berikut :

- a. menyusun strategi Penanggulangan Malaria melalui suatu komitmen yang dituangkan dalam kebijakan daerah sebagai penjabaran pedoman Eliminasi Malaria di Indonesia;
- b. mengkoordinasikan kegiatan program malaria dengan Instansi/ sektor terkait dalam mendukung Eliminasi Malaria;
- c. menggerakkan potensi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program nasional Eliminasi Malaria secara sinergis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi program Eliminasi Malaria pada Kabupaten/Kota;
- e. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya Eliminasi Malaria termasuk dalam antisipasi terjadinya KLB serta pendistribusiannya;
- f. melaksanakan monitoring efikasi obat dan Resistensi Vektor; dan
- g. mengembangkan jejaring Surveilans Epidemiologi dan sistem informasi malaria dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam upaya pencapaian Eliminasi Malaria di Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria melakukan:

- a. menyusun strategi operasional Eliminasi Malaria di Kabupaten/Kota;
- b. menyusun rencana kegiatan Eliminasi Malaria;
- c. menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan Eliminasi Malaria;
- d. mengkoordinasikan kegiatan Eliminasi Malaria dengan instansi dan sektor terkait;
- e. melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB;

- f. menyediakan sarana dan prasaranan serta pendistribusiannya;
- g. melaksanakan penanggulangan KLB, bencana dan pengungsian;
- h. melaksanakan jejaring Surveilans Epidemiologi dan sistem informasi malaria;
- i. memfasilitasi tercapainya akses penemuan dan pengobatan bagi semua kasus malaria;
- j. melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen;
- k. melakukan pemetaan daerah endemik, potensi KLB dan resisten;
- l. melaksanakan survey dalam mendukung Eliminasi Malaria;
- m. pengadaan dan pendistribusian bahan dan alat, termasuk obat anti malaria dan insektisida;
- n. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, LSM, organisasi profesi dan organisasi lain yang terkait;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya Eliminasi Malaria dalam pencapaian status Eliminasi Malaria.
- p. menyusun dan menetapkan kebijakan daerah Eliminasi Malaria dan semua upaya untuk mempertahankan status Eliminasi Malaria.
- q. melaksanakan kegiatan Eliminasi Malaria.
- r. menyusun prosedur standar operasional Eliminasi Malaria di wilayah; Kabupaten/Kota dalam suatu komitmen yang dituangkan dalam Perundangan Daerah;
- s. membuat perencanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang mendukung setiap upaya untuk terus mempertahankan status Eliminasi Malaria.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mendorong Kabupaten/ Kota untuk melakukan pelaksanaan Eliminasi Malaria dalam rangka bebas malaria tahun 2024.

BAB III

TIM PENILAI PRE ELIMINASI MALARIA

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria dibentuk tim penilai Pre Eliminasi Malaria di tingkat Daerah.
- (2) Keanggotaan tim penilai Pre Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, organisasi profesi tenaga kesehatan dan unsur lain yang diperlukan.

- (3) Tim penilai Pre Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

Tim penilai Pre Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Eliminasi Malaria di Kabupaten/Kota.

BAB IV

SERTIFIKASI ELIMINASI MALARIA

Pasal 11

- (1) Untuk wilayah yang berhasil memenuhi kriteria Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan Sertifikasi Eliminasi Malaria.
- (2) Sertifikasi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota.
- (3) Pemberian Sertifikat Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten/ Kota diberikan oleh Gubernur.
- (4) Pemberian sertifikat diberikan dalam setiap agenda perayaan hari kesehatan.

Pasal 12

Dalam melakukan Sertifikasi Eliminasi Malaria , Gubernur membentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Sertifikasi Eliminasi Malaria tingkat kabupaten/kota dilakukan proses penilaian.
- (2) Kabupaten/kota yang telah menerima Sertifikat Eliminasi Malaria wajib melakukan kegiatan pemeliharaan daerah bebas malaria.
- (3) Dalam hal kabupaten/kota tidak melakukan upaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga terjadi penularan setempat selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka Gubernur dapat memberikan sanksi berupa peringatan/teguran tertulis, mencabut atau membatalkan Sertifikat Eliminasi Malaria.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Sertifikat Eliminasi Malaria tingkat provinsi di bentuk tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Eliminasi Malaria di Kabupaten/ Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian :
 - a. Aspek Operasional Program;
 - b. Indikator;
 - c. Hambatan;
 - d. Permasalahan;
 - e. Dampak yang tergradasi; dan
 - f. Hal lain yang berkaitan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melakukan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah kepada Kementerian yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Eliminasi Malaria di Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 21 JUNI 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,




MAHYELDI

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR

Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Hans	Sekretaris Daerah	17/6	
Den G.	Assisten Pemerintahan & Kesra	16/6	
dr. LILA YANUAR, MARS	Kadis. Kesehatan	16-6-22	
dr. TUN EFIALTINA, MM	Kabid P2P	16-6-22	
dr. SONI ISUANTO, SGP, MKM	Kasie P2M	16-6-22	